



P U T U S A N
Nomor 461/PDT/2018/PT Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

SIRAJUDDIN., Umur:35 tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta/Satpam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pelita Raya Vi Lr.1 No.4, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pendidikan SMP,status kawin; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH.** dan **ABU MUSLIM, SH.** Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAZRA & Co. *Advocates and Attorneys at Law* berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kompleks-Balikpapan Permai Blok A2 No.110, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar tanggal 15 Juni 2017 nomor 354/PDT/2017/UB,-----

--

M e l a w a n :

Drs. H.M. ADIL BADAR.MM., tempat/ tanggal lahir:Pangkep,8 Mei



1949, agama: Islam, pekerjaan: pensiunan PNS, bangsa Indonesia, Alamat: Jalan Serigala No.34, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pendidikan S2, status kawin; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 03 Desember 2018 Nomor 461/PDT/2018/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 05 Desember 2018 Nomor 461/PDT/2018/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Mei 2017 di bawah register perkara perdata Nomor 139/Pdt.G/2017/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 461/PDT/2018/PT Mks



1. Bahwa pada tanggal 09 September 1983 penggugat telah sepakat dengan M. Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) mengadakan jual beli tanah perumahan yang berada pada Persil No. 19 S.II Kohir No. 908 C.I yang terletak di Jalan Pelita Raya VI Lr. 1 No. 4 Kel. Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar seluas $\pm 144 \text{ m}^2$ dan/atau ukuran $\pm 12 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Wahab sekarang H. Tawakkal Nanro ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang Lorong/jalan kecil.
2. Bahwa harga jual beli tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas telah disepakati antara Penggugat dengan M. Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) dengan harga Rp. 1.400.000,- dengan ketentuan Penggugat memberi tanda jadi sebesar Rp. 700.000,- dan akan membangun rumah panggung semi permanen dua lantai di atas tanah tersebut;
3. Bahwa pada sekitar bulan September 1992, penggugat membangun rumah panggung semi permanen dua lantai di atas tanah tersebut sebagaimana poin 1 di atas sebanyak 4 petak dan M. Basir Dg. Tutu bersama istrinya yakni Aminah Kumala meminta untuk ditempati sebanyak 2 petak rumah panggung semi permanen dua



lantai tersebut dan oleh karena pertimbangan keluarga dan masih ada sisa harga tanahnya yang belum dibayarkan, maka penggugat mengizinkannya.

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2004 M. Basir Dg. Tutu bersama istrinya Aminah Kumala menjual 2 petak rumah panggung semi permanen dua lantai yang ditempati tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Pinarto seharga Rp. 35.000.000,- dari hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Penggugat yakni Penggugat diberi Rp. 17.500.000,- untuk harga rumah panggung dan Rp. 17.500.000,- harga tanahnya M. Basir Dg. Tutu sehingga jual beli antara Penggugat dengan M. Basir Dg. Tutu (Suami Aminah Kumala) hanya terlaksana seperdua yakni seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ dan/atau ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ dari perjanjian jual beli sebagaimana poin 1 tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah H. Tawakkal Naim sekarang rumah Pinarto ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles.
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil

5. Bahwa kemudian M. Basir Dg. Tutu bersama istrinya yakni Aminah Kumala kembali meminta kepada Penggugat sisanya 2 petak rumah panggung semi permanen dua lantai yang belum terjual untuk



ditempati sementara dan penggugat mengizinkannya dengan pertimbangan kekeluargaan ;

6. Bahwa setelah M. Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) meninggal dunia sekitar tahun 2014 maka 2 petak rumah panggung semi permanen dua lantai tersebut telah dikosongkan oleh Penggugat namun Saudara Tergugat yakni Abdul Rahman mengontrakkan 2 petak lantai atas dan 1 petak lagi lantai bahwa rumah panggung semi permanen tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi telah dikembalikan kepada Penggugat Drs. H. M. Adil Badar, MM sebagai pemilik sesuai pernyataan yang bersangkutan dihadapan Lurah Buakana dan disaksikan oleh Binmas Kelurahan Buakana.

7. Bahwa yang menjadi masalah adalah sekitar bulan Januari 2016 Tergugat mengambil untuk dikuasai dan mempertahankan sebagian rumah panggung semi permanen dua lantai yang pernah ditempati oleh M. Basir Dg. Tutu tersebut yaitu satu petak lantai bawah tersebut di atas yakni seluas $\pm 36M^2$ dan atau ukuran $\pm 3 m \times 12 m$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Drs. H. M. Adil badar, MM (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil;



Untuk selanjutnya menjadi Objek Sengketa.

8. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat secara baik-baik untuk segera mengosongkan lalu mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat namun Tergugat tetap menguasai dan mempertahankannya;
9. Bahwa karena Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan objek sengketa sehingga sangat merugikan hak dan kepentingan penggugat maka perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak;
10. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah melawan hukum sehingga merugikan hak dan kepentingan Penggugat maka segala bentuk surat yang ada dan dapat menimbulkan hak atas objek sengketa selain atas nama Penggugat maupun haruslah dinyatakan tidak sah/tidak mengikat dan/atau batal demi hukum;
11. Oleh karena itu pula sehingga sangat wajar dan berdasar hukum untuk menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;
12. Bahwa demi terjaminnya pelaksanaan Putusan (Eksekutorial) atas perkara ini, maka sangat wajar dan berdasar hukum bilamana dilakukan sita jaminan atas objek sengketa ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak



Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh keseluruhannya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan M. Basir Dg. Tutu atas tanah perumahan yang berada Persil No. 19 S.II Kohir No. 908 C.I yang terletak di Jalan Pelita Raya Lr. 1 No. 4 Kel. Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ dan/atau ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. H. M. Adil Badar, MM (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil;

Adalah sah dan mengikat

3. Menyatakan secara hukum bahwa sebagian rumah panggung beserta tanahnya yang pernah ditempati oleh M. Basir Dg. Tutu (Suami Aminah Kumala) yaitu satu petak lantai bawah yang terletak di Jalan Pelita Raya VI Lr. 1 No. 4 Kel. Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar seluas $\pm 36 \text{ M}^2$ dan atau ukuran $\pm 3 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. H. M. Adil Badar, MM (Penggugat)
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil;

Yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum'
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 12 Desember 2017, Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tanggal 1 Januari 2017;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Jalan Pelita Raya VI Lorong i nomor 4 Makassar:
 - 1(satu) petak bagian bawah (tiga) kamar dikuasai pihak I yaitu Tergugat;
 - 1(satu) petak di bawah dan 2(dua) petak di atas dikuasai oleh H. Adil Badar (Penggugat) ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengah dari Rp.1.111.000,00,-(satu juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa setelah membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Desember 2017, MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH Kuasa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 12 Desember 2017, Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa setelah membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Makassar telah diberitahukan kepada Drs. H.M. ADIL BADAR.MM Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 22 Oktober 2018



melalui Kelurahan Mandala yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa setelah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 melalui Kelurahan Mandala dan Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding yang



diajukan bersama-sama dengan jawabannya, serta dengan memperhatikan pula pertimbangan tentang eksepsi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 dengan menolak eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 dan surat lain yang ada dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan dalam pokok perkara tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan yang tidak diminta atau dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya .
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan salah penarapan hukumnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P11, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat telah membeli tanah perumahan dari M.Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) yang berada pada persil 19.S.11 Kohir 908. CI yang terletak di Jalan Pelita Raya VI Lr 1 No.4 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas \pm 144 m² (bukti P1 dan P.7).
- Bahwa benar Penggugat tanah membangun rumah panggung semi permanen dua lantai diatas tanah tersebut (bukti P2,P3,P5,P6, P10).
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2004 M. Basir Dg.Tutu bersama isterinya Aminah Kumala menjual 2 (dua) petak rumah panggung semi permanen 2 (dua) lantai yang ditempatinya atas ijin Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Penanto seharga Rp.35.000.000, dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 dengan Penggugat, dan Penggugat yakni Penggugat diberi Rp.17.500.000. untuk harga rumah panggung dan Rp.17.5000 harga tanahnya M. Basir Dg. Tutu, sehingga jual-beli antara Penggugat dengan M. Basir Dg. Tutu hanya dilaksanakan seperdua yakni seluas \pm 72 M² atau ukuran \pm 6M X 12 M. Dari perjanjian jual - beli di awal tersebut di atas . (dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat);
- Bahwa setelah M. Basir Dg.Tutu meninggal dunia pada tahun 2014 , pada tahun 2016 Tergugat mengambil untuk dikuasai dan



mempertahankan sebagian rumah panggung semi permanen 2 lantai yang pernah ditempati oleh M. Basir Dg. Tutu seluas \pm 36 m² atau \pm 3 m x 12 m . (Tanah sengketa);

- Bahwa alasan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut adalah milik dari Aminah Kumala yang merupakan ibu kandung dari Tergugat yang diperoleh melalui jual-beli dengan Basido Dg. Ngempo sebagaimana ditunjuk dalam Akta jual beli No.306/II/1980, tanggal 26 Februari 1980 dan Tergugat menolak dan menyatakan jual-beli tanah sengketa antara Penggugat dengan M. Bazir Dg. Tutu adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan atau tidak melibatkan Aminah Kumala (Isteri M. Bazir/ ibu kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jual beli antara Penggugat dengan Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan mukti T1, tanah sengketa berawal dari Basido Dg. Ngempo yang kemudian di beli oleh Aminah Kumala B. Pada tanggal 26 Februari 1980 ;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 9-1-1983 tanah sengketa telah dijual oleh M. Basir Dg. Tutu (suami Aminah Kumala) kepada Penggugat bukti P1 dan P.7 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat telah membangun rumah panggung semi permanen 2 (dua)



lantai di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Basi Dg. Tutu (Termasuk obyek sengketa);

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya obyek sengketa oleh M. Basir Dg. Tutu kepada Penggugat pada tahun 1983 maka Tergugat tidak berhak lagi atas obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Pengugat angka 2,3,4 dan 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat di hukum untuk membayar segala biaya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusannya seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat ;

- UU No.48 Tahun 2009 tetang kekuasaan Kehakiman.
- UU No.49 Tahun 2009 tetang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tetang Peradilan Umum.
- Pasal 199 Rbg sampai dengan pasal 205 Rbg.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No 461/PDT/2018/PT Mks



- Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menerima permohonan dari Pemanding semula Tergugat
;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/
Pdt.G / 2017 / PN.Mks, Tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan
banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebahagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan
M. Basir Dg. Tutu atas tanah perumahan yang berada Persil No. 19 S.II
Kohir No. 908 C.I yang terletak di Jalan Pelita Raya Lr. 1 No. 4 Kel.
Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ dan/atau
ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg.
Tutu sekarang lorong/jalan kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. H. M. Adil Badar, MM
(Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo



sekarang Charles;

- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil;

Adalah sah dan mengikat

3. Menyatakan secara hukum bahwa sebagian rumah panggung beserta tanahnya yang pernah ditempati oleh M. Basir Dg. Tutu (Suami Aminah Kumala) yaitu satu petak lantai bawah yang terletak di Jalan Pelita Raya VI Lr. 1 No. 4 Kel. Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar seluas $\pm 36 \text{ M}^2$ dan atau ukuran $\pm 3 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah M. Basir Dg. Tutu sekarang lorong/jalan kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. H. M. Adil Badar, MM (Penggugat)
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Dg. Bollo sekarang Charles;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Maryam sekarang lorong/jalan kecil;

Yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis Tanggal 24 Januari 2019** yang dipimpin oleh kami : **I. MADE SUPARTHA, SH, MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH, MH** dan **H. AHMAD SEMMA, SH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Kamis Tanggal 31 Januari 2019** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SAPARUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MAKKASAU, SH., MH.
MH.

I. MADE SUPARTHA, SH,

ttd

H. AHMAD SEMMA, SH.



PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Redaksi	Rp. 6.000,-
2. Materai	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer